

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM STRATEGI MENURUNKAN ANGKA READMISI PASIEN PSIKIATRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus khususnya pelayanan kesehatan jiwa untuk menurunkan angka readmisi pasien psikiatri, perlu dilaksanakan kegiatan inovasi berupa program strategi menurunkan angka readmisi pasien psikiatri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Kelas III di Rumah Sakit Bagi Penduduk Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM STRATEGI MENURUNKAN ANGKA READMISI PASIEN PSIKIATRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
5. Readmisi adalah kejadian pasien dirawat kembali dengan penyakit atau keluhan yang sama dalam rentang waktu kurang 1(satu) bulan.
6. Psikiatri adalah cabang khusus dari kesehatan yang melibatkan pemahaman, penilaian, diagnosis, perawatan, serta pencegahan gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan, di sisi lain merupakan penyakit

dengan efek yang merusak kemampuan pengelolaan emosi, kognitif, sosial, dan perilaku seseorang.

7. Program Strategi Menurunkan Angka Readmisi Pasien Psikiatri yang selanjutnya disebut Program SEMARPATRI adalah program pelayanan berupa *family gathering* terpadu untuk pasien psikiatri dengan penguatan aplikasi sistem informasi.
8. Sistem informasi rumah sakit yang selanjutnya disebut SIM-RS adalah suatu prosedur pemrosesan data-data berbasis komputer, baik data-data umum Rumah Sakit maupun data-data medik pasien sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan manajemen

9. Elektronik kontrol Psikiatri Pasca rawat Inap yang selanjutnya disebut eKoTri adalah aplikasi reminder pengobatan berbasis intranet dan SMS gateway yang memberikan informasi apabila pasien pasca rawat inap tidak datang kontrol di klinik Jiwa pada jadwal yang ditentukan

BAB II PROGRAM SEMARPATRI

Pasal 2

Program SEMARPATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap awal dilaksanakan dan dikembangkan di BLUD RSUD.

Pasal 3

Program SEMARPATRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas dan efektif;
- b. Tercapainya penurunan angka readmisi pasien psikiatri; dan
- c. Tercapainya peningkatan prosentase kesembuhan pasien psikiatri.

Pasal 4

- (1) Program SEMARPATRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui *family gathering* terpadu.
- (2) Kegiatan *family gathering* terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan keluarga pasien psikiatri dan atau pihak-pihak lain yang terkait.
- (3) *Family gathering* terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan BLUD RSUD atau tempat lain yang representatif.
- (4) Penyelenggaraan *family gathering* diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung program SEMARPATRI dengan SIM-RS dibuat dan dikembangkan eKoTri.
- (2) eKoTri sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan dikembangkann oleh BLUD RSUD bekerjasama dengan

penyedia jasa yang bergerak di bidang Teknologi Informasi.

- (3) Pembuatan, pengembangan, dan penerapan eKoTri diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB III
TIM SEMARPATRI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran Program SEMARPATRI Direktur BLUD RSUD membentuk TIM SEMARPATRI.
- (2) TIM SEMARPATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga dibidang psikiatri dan tenaga pendukung lainnya.
- (3) TIM SEMARPATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Merencanakan kegiatan *Family Gathering* Terpadu.
 - b. Menentukan kebutuhan program SEMARPATRI.
 - c. Melaksanakan kegiatan *Family Gathering* Terpadu.
 - d. Menindaklanjuti SMS reminder pada aplikasi eKoTri.
 - e. Menentukan strategi pendampingan pasien paska rawat inap.
 - f. Membuat laporan kegiatan *Family Gathering* Terpadu dan tindak lanjut SMS *reminder*.
 - g. Melakukan evaluasi berkala program SEMARPATRI.
- (4) TIM SEMARPATRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IV
MONITORING DAN REPLIKASI PROGRAM SEMARPATRI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program SEMARPATRI perlu dilakukan monitoring.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga kualitas program SEMARPATRI, Direktur melaksanaka Evaluasi secara berkala paling lama 3(tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program SEMARPATRI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal program SEMARPATRI telah dilakukan penyempurnaan, Direktur melakukan Replikasi Program SEMARPATRI pada unit pelayanan lain di BLUD RSUD

- (2) Pelaksanaan Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berkelanjutan oleh Direktur.
- (3) Direktur wajib melaporkan hasil perkembangan replikasi program SEMARPATRI kepada Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan program SEMARPATRI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran BLUD RSUD dan sumber dana lain yang sah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal : 30 Desember 2015

BUPATI KUDUS

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 46.